

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM JOGO TONGGO DI DESA KAUMAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**BAQIATUS SHOLICHAT- 25000117120092
2021-SKRIPSI**

Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo. Hal tersebut didukung dengan terbitnya SK Kepala Desa Kauman Nomor 014/16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo. Desa Kauman adalah salah satu desa di Kabupaten Pekalongan yang memiliki risiko tinggi dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Hingga tanggal 28 Januari 2021, tercatat 22 kasus COVID-19 di Desa Kauman. Dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, Desa Kauman perlu memperhatikan aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman baru mencakup dua bidang, yaitu bidang kesehatan dan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Jogo Tonggo belum berjalan optimal karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu koordinasi Jogo Tonggo tidak dilaksanakan secara berjenjang, ketersediaan sumber daya dalam Program Jogo Tonggo belum mencukupi, pelaksanaan Program Jogo Tonggo belum sesuai SOP, dan kemampuan komunikasi Satgas Jogo Tonggo masih rendah. Untuk itu, Desa Kauman disarankan untuk melakukan perencanaan anggaran khusus untuk Pelaksanaan Program Jogo Tonggo dan melaksanakan *Rembug Jogo Tonggo* untuk meningkatkan pemahaman Satgas Jogo Tonggo di Desa Kauman.

Kata Kunci : Covid-19, Jogo Tonggo, Pemberdayaan Masyarakat